



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tidak dapat dilakukan Penjualan dengan tindak lanjut secara lelang;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c terhadap barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota yang kondisinya sudah hilang/terbakar/sebab-sebab lain dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 836);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya
 - b. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
 - c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
 - d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
 - h. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota

Bontang dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;

- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses Penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2025 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Internal
1	2	3	4
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Tanti Prastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4	Kodrat Alam	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Kamaruddin	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Ghazali	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany